

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia selalu dihadapkan dengan suatu risiko akibat adanya peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, berupa bencana alam, kecelakaan dan akibat lainnya.¹ Secara umum arti risiko dalam pengertian hukum adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa di luar kesalahannya. Dalam pengertian lain, bisa juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah suatu ketidakpastian yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian di masa yang akan datang.²

Dalam arti luas, risiko mengandung makna sesuatu yang dapat membawa untung-rugi. Dengan demikian, risiko dapat bermakna positif dan bermakna negatif. Dalam makna positif, risiko dapat diartikan sebagai sesuatu membawa kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Kemudian dalam makna negatif, risiko bermakna sebagai suatu kemungkinan yang menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko adalah dengan cara berasuransi. Sebab asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal,

¹Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 277.

²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 194.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer). Di Indonesia, asuransi konvensional berkembang dengan begitu cepatnya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan perasuransian secara umum (konvensional) yakni mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Salah satu jenis asuransi diantaranya adalah asuransi kendaraan bermotor, dalam asuransi ini disebutkan adanya perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang pemegang polis, dalam hal ini penanggung disebut juga sebagai perusahaan asuransi dan pemegang polis disebut juga dengan pemegang polis, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Perusahaan asuransi itu sendiri adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan serta teknologi.

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pemegang polis apabila terjadi risiko di masa mendatang.

Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak pemegang polis akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan pemegang polis. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh resiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Adapun Peraturan yang memberikan perlindungan hukum di Republik Indonesia ini terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), terdapat 11 ketentuan-ketentuan yang bertujuan memberi perlindungan, seperti tersebar dalam beberapa pasal buku III, bab V, bagian 2 yang dimulai dari Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, misalnya tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), misalnya tentang pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang, dan sebagainya. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, BAB XI tentang Perlindungan Pemegang Polis, pemegang polis, atau Peserta. Pada Pasal 53 mengatur tentang perlindungan hukum yaitu: (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis; (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang; (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; (3) Undang-undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.³

Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat, martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁴

Perlindungan akan berjalan sesuai prosedur terlebih dahulu harus membayar premi yang dibayarkan disetiap bulannya. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak pemegang polis sangat penting bagi pemilik kendaraan untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi kendaraan tersebut. Terdapat beberapa hal yang bisa membuat asuransi angus dan tidak dapat di tanggung jawabkan disebabkan karena; a) masa berlaku polis tersebut berakhir, b) masa berlaku SIM berakhir, dan c) sengaja menghilangkan kendaraan. Tahap terakhir dalam mengajukan klaim, pemegang polis diharapkan untuk mengisikan formulir sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnnya mengenai kehilangan yang terjadi kapan dan dimana terjadinya,

³Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 117.

karena apabila ada kesalahan sedikit saja mengenai pengisian formulir maka besar kemungkinan klaim akan ditolak.⁵

Pengajuan klaim seringkali menjadi masalah bagi pemegang polis karena ditolak perusahaan asuransi dengan alasan tidak memenuhi unsur yang diperjanjikan dalam polis. Ketika terjadi peristiwa kerugian yang dipertanggungjawabkan yaitu adanya pencurian terhadap kendaraan bermotor yang diasuransikan dimana kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh pihak ketiga (bukan pemegang polis sendiri) dan ternyata yang bersangkutan tidak memiliki SIM dan ketika klaim diajukan oleh pemegang polis, Penanggung (pihak asuransi) menolak dengan mendasarkan kepada Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Pasal 3 Angka 4.2 yaitu pada saat terjadi kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penolakan tersebut pemegang polis merasa dirugikan karena ia merasa bahwa kerugian yang dialami berupa pencurian tersebut akan ditanggung oleh penanggung sesuai dengan *Total Loss Only*.⁶

Dalam proses klaim Asuransi berdasarkan Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi pemegang polis wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim, kemudian memberitahu Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan serta melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-

⁵ Jurnal Ni Putu Mas Della Krista Winanda, *Tanggung Jawab PT Asuransi Astra Buana Dalam Asuransi Mobil*, Anak Agung Ngurah Wirasila, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dalam 50916-1033-115544-1-10-20190708.pdf.

⁶ Jurnal NB Surana, *Idea Hukum* Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.

Suatu kerugian yang timbul akibat dari suatu *evenemen* maka penanggung harus melaksanakan kewajibannya dengan memberi ganti kerugian kepada pihak pemegang polis. Oleh karena itu, perusahaan asuransi memberikan batasan yang dapat ditanggung oleh penanggung sebagaimana tercantum di dalam polis asuransi. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut.

Tanggung jawab penanggung dalam suatu perjanjian asuransi merupakan unsur yang penting, sebab pihak penanggung adalah merupakan pihak yang mempunyai kewajiban memikul beban ganti rugi atas kerugian yang di derita pemegang polis yang ditimbulkan karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu kajian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS TERHADAP KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE *member of* ASTRA GROUP CABANG PADANG ”.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pemegang polis dalam Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada **PT. Federal International Finance member of ASTRA Group Cabang Padang?**
2. Bagaimana Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada **PT. Federal International Finance member of ASTRA Group Cabang Padang ?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum bagi pemegang polis dalam Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada **PT. Federal International Finance member of ASTRA Group Cabang Padang.**
2. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada **PT. Federal International Finance member of ASTRA Group Cabang Padang.**

D. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap proses klaim asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, namun tentu saja tidak terlepas dari pendekatan normatif. Yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data

yang didapat langsung dari penanggung sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁷ Selanjutnya dibahas dan di analisa menurut ilmu dan teori-teori yang ada.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Sugiyono mengatakan bahwa metode deskriptif analitis merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸ dalam hal ini memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam proses klaim asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang);
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha perasuransian;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


⁷Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014., Hlm. 53.

⁸Sugiyono, 2009, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*" dalam <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>, dikutip pada tanggal 01 April 2022.

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen



Studi Dokumen adalah penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan mengalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi pemegang polis terhadap proses klaim asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT. Federal International Finance *member of* Astra cabang Padang sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif melalui media tertulis dan dokumen lainnya perihal perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap proses klaim asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT. Federal International Finance *member of* Astra cabang Padang.

b. Populasi dan Sampel

Populasi ialah daerah generalisasi yang terdiri dari Obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian akhirnya ditarik

kesimpulannya.⁹ Dalam hal ini populasi yang penulis tentukan ialah masyarakat sebagai pemegang polis dalam asuransi kendaraan bermotor.

Sampel yaitu bagian dari populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁰ Dalam hal ini sampel yang penulis tentukan ialah masyarakat sebagai pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pemilihan sampel yang diwawancarai dengan metode *purposive/judgmental sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹¹ Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik pedoman wawancara. Wawancara dilakukan bersifat semi terstruktur (*Semistructure Interview*), pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi dapat dikembangkan lagi.

Wawancara dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap proses klaim asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi PT. Federal Internasional Finance member of Astra Cabang Padang, dalam hal wawancara ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara para pihak yang diajak wawancara diminta pendapat.

c. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁹Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, Hira Tech, Lampung, hlm 48.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 54

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 91.


5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dikumpulkan, diolah dengan pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisis data.

b. Analisis Data

Jadi, berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.¹² Analisis kualitatif merupakan uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan pakar.



¹²*Ibid.*, hlm 177.